



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 047/I3/PP/2011

Tentang

PROPORSI ALOKASI  
BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA ALIH JENIS PENDIDIKAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 046/I3/PP/2011 telah ditetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) Alih Jenis Pendidikan, dan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP) ditetapkan sebagai salah satu komponen dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada Program Sarjana (S1) Alih Jenis Pendidikan, penggunaan dana dari BPMP sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, perlu dialokasikan secara proporsional baik untuk departemen maupun fakultas sebagai pelaksana program tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan dengan memperhatikan kebutuhan biaya *overhead* pendidikan dan langganan daya & jasa dari departemen dan fakultas selama ini, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan proporsi alokasi BPMP untuk program dimaksud, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor;

11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 046/I3/PP/2011 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) Alih Jenis Pendidikan IPB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Proporsi Alokasi Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP), Program Pendidikan Sarjana (S1) Alih Jenis Pendidikan IPB untuk departemen, fakultas, dan Rektorat IPB, dengan perincian sebagai berikut :

1. Departemen : 40%
2. Fakultas : 10%
3. Rektorat IPB : 50%

Kedua : Proporsi alokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan dana BPMP dari mahasiswa yang diterima oleh masing-masing departemen penyelenggara Program Pendidikan Sarjana (S1) Alih Jenis Pendidikan;

Ketiga : Alokasi BPMP sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, untuk departemen dapat digunakan untuk biaya *overhead* pendidikan, keperluan sehari-hari, langganan daya dan jasa, beban tetap, pemeliharaan gedung, kebersihan, pengembangan manajemen, dan pengembangan kerjasama. Sedangkan untuk fakultas dapat digunakan untuk biaya *overhead* pendidikan, keperluan sehari-hari, langganan daya dan jasa;

Keempat : Penganggaran dari alokasi BPMP sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, dilakukan melalui Surat Pengesahan Penggunaan Anggaran (SPPA) dari masing-masing departemen dan fakultas yang menyelenggarakan Program Pendidikan Sarjana (S1) Alih Jenis Pendidikan;

Kelima : Alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, mulai diberlakukan pada Tahun Akademik 2010/2011;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 04 April 2011

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

NIP : 19590910 198503 1 003



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

NIP : 19560609 197602 1 001

Salinan keputusan ini

Disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.